



HAK ABOLISI PRESIDEN DI INDONESIA

Armando Damanik^{1,2}, Maidin Gultom²

^{1,2}Advokat

²Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : Armandam@gmail.com

Abstrak

Hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya berupa kewenangan memberikan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian abolisi umumnya ditujukan untuk perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara, rekonsiliasi nasional, atau delik politik. Namun demikian, pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mengkaji batasan konstitusional penggunaannya dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip negara hukum, mekanisme *checks and balances*, serta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan konstitusional yang jelas, kepentingan publik yang lebih besar, dan tetap menghormati prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang lebih jelas mengenai penggunaan kewenangan abolisi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjaga keseimbangan antara hak prerogatif Presiden dan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: hak prerogatif Presiden, abolisi, tindak pidana korupsi, negara hukum, kewenangan konstitusional.

Abstract

The President's prerogative power is a constitutional authority granted directly by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including the authority to grant abolition as stipulated in Article 14 paragraph (2) of the Constitution. In constitutional practice, abolition is generally intended for cases involving state interests, national reconciliation, or political offenses. However, the granting of abolition to perpetrators of corruption has generated significant legal and constitutional debate because corruption is categorized as an extraordinary crime that requires consistent, impartial, and effective law enforcement. This study aims to examine the constitutional position of the President's prerogative power in granting abolition to perpetrators of corruption and to analyze the constitutional limitations on its exercise from the perspective of the rule of law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings reveal that the President's prerogative power is not



an absolute authority but a constitutional power constrained by the principles of the rule of law, the system of checks and balances, and the requirement to consider the opinion of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat). The granting of abolition to corruption offenders can only be constitutionally justified when it is based on clear constitutional grounds, serves a greater public interest, and remains consistent with the principles of the rule of law, equality before the law, and the state's commitment to combating corruption. Therefore, clearer legal parameters governing the exercise of the President's authority to grant abolition are necessary to prevent abuse of power while maintaining a proper balance between presidential prerogative and the constitutional principles of a democratic state governed by law.

Keywords: *presidential prerogative, abolition, corruption, rule of law, constitutional authority.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pelaksanaan kewenangan Presiden, harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dikenal adanya sejumlah kewenangan khusus yang diberikan secara langsung oleh konstitusi kepada Presiden sebagai kepala negara, yang lazim dikenal sebagai hak prerogatif Presiden.

Secara historis, konsep hak prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom). Pada masa monarki absolut, Raja memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan pemerintahan. Namun, setelah terjadinya Revolusi Inggris (Glorious Revolution) Tahun 1688, sebagian besar kewenangan Raja dialihkan kepada parlemen sebagai representasi rakyat. Kewenangan yang masih tersisa di tangan Raja kemudian dikenal sebagai royal prerogative. Menurut A.V. Dicey, prerogatif merupakan residu kekuasaan diskresi (residual discretionary power) yang tetap

berada pada penguasa dan tidak bersumber dari undang-undang yang dibentuk parlemen. Oleh karena itu, prerogatif pada hakikatnya merupakan kewenangan yang bersifat khusus, namun tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam perkembangan negara demokrasi modern, konsep hak prerogatif mengalami transformasi. Hak prerogatif tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang penggunaannya dibatasi oleh mekanisme checks and balances. Di Indonesia, perubahan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden telah mengalami konstitusionalisasi sehingga tidak lagi merupakan kekuasaan absolut, melainkan kewenangan yang harus dijalankan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang memiliki implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana adalah kewenangan memberikan abolisi. Secara etimologis, istilah abolisi berasal dari



bahasa Latin *abolitio* yang berarti penghapusan atau pembatalan. Dalam konteks hukum pidana, abolisi dipahami sebagai penghapusan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga proses pemeriksaan pidana dihentikan sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, abolisi berbeda dengan grasi yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maupun rehabilitasi yang bertujuan memulihkan hak-hak seseorang. Abolisi juga berbeda dengan amnesti yang pada umumnya diberikan terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kepentingan negara serta menghapus seluruh akibat hukum pidana terhadap pelakunya.

Secara historis maupun teoritis, abolisi lazim diberikan dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi politik, konflik kenegaraan, rekonsiliasi nasional, atau keadaan luar biasa yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Pemberian abolisi dalam praktik ketatanegaraan bertujuan menjaga stabilitas nasional, mendorong perdamaian politik, atau menyelesaikan konflik yang apabila tetap diproses melalui mekanisme hukum justru berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kepentingan negara. Oleh karena itu, penggunaan abolisi selama ini lebih banyak dikaitkan dengan delik politik dibandingkan dengan tindak pidana umum.

Permasalahan kemudian muncul ketika kewenangan abolisi digunakan atau diwacanakan untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki dampak yang sangat luas terhadap perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Sebagai kejahatan luar biasa,

pemberantasan korupsi menuntut penegakan hukum yang konsisten, efektif, dan bebas dari intervensi politik. Oleh sebab itu, pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan konstitusional maupun etik karena berpotensi bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi agenda nasional.

Di sisi lain, berkembang pandangan bahwa kewenangan abolisi dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama apabila terdapat kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan penuntutan pidana. Dalam perspektif ini, Presiden sebagai kepala negara memiliki ruang konstitusional untuk menggunakan hak prerogatifnya sebagai sarana penyelesaian perkara yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kemanfaatan, rekonsiliasi, maupun kepentingan publik. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus memenuhi prinsip negara hukum, asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan konstitusional melalui pertimbangan DPR. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang berada di atas hukum (*above the law*), melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik.

Perdebatan mengenai pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan adanya benturan antara perlindungan terhadap kewenangan konstitusional Presiden dan komitmen negara dalam memberantas korupsi. Di satu sisi, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan abolisi sebagai bagian dari hak prerogatif. Namun di sisi lain, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), independensi peradilan, dan semangat pemberantasan korupsi menuntut agar setiap pelaku korupsi



diproses melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai batasan konstitusional penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, mekanisme checks and balances, serta tujuan sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kedudukan hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum tata negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji batas-batas konstitusional penggunaan abolisi agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, supremasi hukum, serta komitmen nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yang diajukan untuk dianalisis dirumuskan, Bagaimana hak prerogative Presiden mengenai abolisi di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Secara historis hak prerogatif ini apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum tata negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (*United Kingdom*). Dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, kekuasaan (kewenangan) raja

sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan kekuasaan parlemen (Majelis Rendah). Pergolakan yang terjadi di Inggris waktu itu, sebagai bentuk perlawanan atas kekuasaan mutlak Raja yang sewenang-wenang, menimbulkan sebuah Revolusi Tahun 1688, telah memaksa Raja untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Majelis Rendah (*House of Commons*) yang mewakili rakyat. Sisa-sisa (residu) dari kekuasaan Raja tersebutlah yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif.

Menurut Dicey, hak prerogatif ini menjadi nama bagi residu kekuasaan bebas yang pada saat kapanpun tetap ada di tangan Raja, apakah kekuasaan tersebut dalam kenyataannya dijalankan oleh Raja itu sendiri atau oleh Menteri/Menterinya. Karena tidak berasal atau tidak ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen, maka kekuasaan prerogatif mengandung kekuasaan diskresi (*discretionary power*).

Hak prerogatif merupakan suatu hak yang dikenal dalam ranah praktik ketatanegaraan dan merupakan suatu doktrin keilmuan dalam bidang ilmu hukum tata negara atau ilmu politik dan pemerintahan. Secara etimologi,¹

prerogatif presiden ini berasal dari bahasa latin dengan arti yang paling dahulu memberi suara atau diminta sebelum meminta yang lain. Lebih lanjut, hak prerogatif merupakan dua frasa. menurut KBBI² “hak” diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Secara umum, hak prerogatif juga disebut dengan hak Istimewa yang dimiliki oleh seseorang baik karena kedudukannya atau karena jabatannya.

¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, (Bandung: Makalah yang dipublikasikan di Bandung), 20 Agustus 1998

² Kamus Besar Bahasa Indonesia



Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). Dalam bahasa Inggris hak prerogatif disebut dengan *prerogative*, dalam bahasa Jerman: *das Vorrecht*; artinya adalah "hak istimewa"). Hak-Hak prerogatif Presiden ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lainnya.³ Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakantindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, hak prerogatif dalam berbagai literatur yang umumnya diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Menurut Oksep Adhayanto, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Oleh

karenanya, hak prerogatif itu dikatakan sebagai hak privilege atau hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa prerogatif merupakan hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat diawasi atau dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat.⁴

Secara etimologis, istilah Abolisi berasal dari Bahasa latin *abolition*, yang berarti "Penghapusan" atau "Pembatalan" dalam hukum, abolisi diartikan sebagai penghapusan proses hukum atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap

seseorang yang telah dijatuhi atau sedang dalam menjalani hukuman pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai abolisi terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Klausul "memperhatikan DPR" bermakna bahwa, Presiden tidak absolut, DPR memiliki peran kontrol sebagai mekanisme checks and balances, Keputusan Presiden harus memiliki rasionalitas hukum dan alasan kebijakan (*policy justification*).

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kewenangan prerogatif tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas keadilan, dan hak asasi warga negara.

Abolisi berbeda dengan bentuk pengampunan negara lainnya seperti grasi, amnesti dan rehabilitasi. Perbedaanya dapat dilihat dari waktu dan sifat penghapusannya.

Berkaitan dengan abolisi sendiri, memang merupakan Tindakan hukum satu paket dengan hak prerogatif sebagaimana yang diuraikan diatas. Ketentuan abolisi tidak dapat dipisahkan dari wewenang yang diberikan oleh konstitusi secara atribusi kepada presiden. Melalui ketentuan UU Amnesti dan Abolisi dapat diketahui bahwasanya pemberian abolisi merupakan hak dari pemerintah yang dimana dalam pemberiannya didasarkan pada adanya kepentingan untuk melindungi negara. Presiden yang memiliki hak untuk memberikan abolisi tentunya dalam praktiknya wajib memperhatikan dari nasehat yang diberikan secara tertulis oleh lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu

³ Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal 256.

⁴ *Ibid*



atas permintaan Menteri Kehakiman. Menurut sejarah Indonesia, pemberian abolisi pernah diberikan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Republik Indonesia yang pada saat itu Yogyakarta dengan

Kerajaan Belanda. Undang-Undang Amnesti dan Abolisi tentunya juga telah memberikan Batasan waktu terhadap orang yang akan atau mendapatkan abolisi. Karena pemberian abolisi, maka hal ini akan berakibat pada hilangnya penuntutan terhadap mereka yang mendapatkan abolisi.

Secara maknawi, abolisi memiliki pengertian yang erat dengan pengertian amnesti yakni tentang penghapusan seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang telah diputus oleh pengadilan atau menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan. Meskipun begitu, Abolisi berbeda dengan amnesti, yang menghapus semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan suatu hukuman kepada seseorang atau suatu kelompok orang yang diberikan oleh negara dalam hal ini adalah presiden. Sedangkan abolisi adalah peniadaan peristiwa yang sebelumnya merupakan peristiwa pidana dan dihapus melalui abolisi.

Abolisi secara konseptual biasanya digunakan dalam Delik politik, terutama yang menyangkut stabilitas negara. Keadaan luar biasa seperti rekonsiliasi nasional. Kasus khusus yang tidak layak diteruskan karena alasan kemanusiaan atau kepentingan publik yang lebih besar.

Namun penggunaan abolisi untuk tindak pidana korupsi menimbulkan dilema karena korupsi bukan delik politik dan justru dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Abolisi adalah satu-satunya instrumen yang dapat menghapus proses

penuntutan sehingga mempengaruhi domain penegak hukum (Jaksa, KPK, Polisi). Karena itu, abolisi merupakan kewenangan paling sensitif secara konstitusional.

Pemberian abolisi kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi menegaskan peran hak prerogatif Presiden sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Melalui kewenangan prerogatif itu, Presiden tidak sekadar menghentikan proses hukum, tetapi juga mendorong terciptanya pemulihan dan rekonsiliasi yang menjadi inti dari keadilan restoratif. Meski demikian, penggunaan hak ini tetap harus mengikuti prinsip *check and balances* melalui pertimbangan DPR, sehingga pelaksanaannya tidak berubah menjadi kekuasaan absolut, melainkan tetap berada dalam kerangka mewujudkan keadilan substantif dan harmoni dalam ketatanegaraan modern.

IV. KESIMPULAN

Hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang berasal dari konsep prerogatif dalam sistem ketatanegaraan modern dan diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan konsep prerogatif pada masa monarki absolut, hak prerogatif Presiden di Indonesia bukan merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi, prinsip negara hukum, serta mekanisme *checks and balances*. Dalam konteks pemberian abolisi, Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada pertimbangan hukum, kepentingan negara, dan prinsip akuntabilitas.

Pemberian abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan konstitusional karena korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap keuangan



negara, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Secara konseptual, abolisi pada dasarnya ditujukan untuk perkara-perkara yang memiliki dimensi politik, rekonsiliasi nasional, atau kepentingan negara yang luar biasa, sehingga penerapannya terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sangat selektif dan tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan konstitusional yang jelas, kepentingan publik yang lebih besar, serta tetap menghormati prinsip

supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan independensi penegakan hukum. Hak prerogatif tidak boleh dimaknai sebagai instrumen untuk menghindarkan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme konstitusional yang penggunaannya bersifat luar biasa (*extraordinary constitutional power*), transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kewenangan konstitusional Presiden dan upaya pemberantasan korupsi harus tetap dijaga agar tujuan mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bebas dari korupsi dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.
- A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang.
- Ackerman, Susan Rose, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. .
- Amalia Safitri dkk., "Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum," *AlZayn Journal*, Volume 3, No 5. 2025.
- Atmasasmita, Romli *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Bandung: Alumnus, 2014.
- Atmosudirjo, Prajudi, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bank, World, *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development*, Washington D.C., 2003.
- Chigara, Ben, *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, (UK: Longman, Harlow), 2002.
- Dimas Farlyanda, Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Pada Pasal 14 UUD 1945, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 2023.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pemerintahan*, Surabaya: Peradaban, 2022.
- Hidayat, "Persepsi Publik terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Perspektif Komparatif Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2024.



- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Syari'iyah*, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1 Tahun 2019
- Keirsblick, Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert, *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer, 2009.
- Kenedi, John, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Prerogatif*, (Bandung: Makalah yang dipublikasikan di Bandung), 20 Agustus 1998.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No 301 K/Pid.Sus/2021)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, no. 2.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2019.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Nurul Istiqomah, "Integrity Zone as a Self-Regulation Strategy Against Abused Discretionary Power and Corruption," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 11.
- OHCHR , Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Rule of Law Tools for Post Conflict States*, (New York and Geneva: Amnesties), 2009.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Pope, Jeremy, *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, Berlin: Transparency International, 2000.
- Siagian, Fahrizal S., "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang.
- Susi Dwi Harijanti, "Kekuasaan Prerogatif Presiden: Antara Kelaziman dan Penyimpangan," *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2023)
- Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021.
- Syifa Azzahra, Irsyad Alekza Zulkarnain, dan Nazwan Aulia, "Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol 3, no. 2
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 11 Tahun 1954 terkait Amnesti dan Abolisi.
- Usman, "Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah VIII*, Vol. 4, No. 2.
- UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001.



- UUD 1945, Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Wardani, "Impunity dan Efektivitas KPK dalam Menangani Kasus Korupsi Elite," Jurnal Integritas, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Yuspar dan Fahmiron, "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong," Jurnal Fakta Hukum 4, no 1
- Zarisnov Arafat, Sartika Dewi, Bagus Satriyo Ramadha, Lia Amaliya, Anisa Hermawati, "Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Jurnal Hukum Pelita, Vol. 5, No. 2, 2024.